

BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelakasanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dinyatakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat merupakan syarat substantif yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 160/PEM/X/2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 4

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang sesuai dengan wewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Segala biaya program kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar bagi Camat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, sepanjang urusan tersebut ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh Camat.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada SKPD terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Mekanisme pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas dan/Badan atau Instansi terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis melakukan evaluasi atas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap minggu pertama per 3 (tiga) bulan (triwulan).
 - c. Setiap minggu pertama per triwulan Sekretaris Daerah membahas hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas dan/Badan atau Instansi dengan para Camat.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada camat, sebagian maupun seluruhnya, dilakukan apabila :
 - a. Kewenangan yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan.
 - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan .
 - c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada diwilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan atau Peraturan Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 160 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Maret 2012


BUPATI KUANTAN SINGINGI


H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



Drs. H. MUHAMMARMAN, M.Pd

LAMPIRAN
TENTANG
NOMOR
TANGGAL
: SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUANTAAN SINGINGI
: PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT
: 13 Tahun 2012
: 26 Maret 2012

NO	DINAS/BADAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCINAN SUB BUDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
			4	5
1	DINAS CKTR DAN DINAS BMSDA	BIDANG PENATAAN RUANG	1 pengawasan pemanfaatan ruang dan pemberian rekomendasi izin pemamaftaan ruang dikecamatan. 2 Memberikan rekomendasi terhadap Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan Tata Ruang	
	BIDANG PEMUKIMAN		1 Memberikan izin mendirikan bangunan, rumah tempat tinggal dengan skala kecil dengan luas maksimal 120 M ² milik perorangan. 2 Pemberian rekomendasi IMB diluar poin 1, dengan skala besar yang berukuran 120 M ² keatas. 3 Pengawasan secara umum terhadap pembangunan gedung, permahan, dan pemukiman dikecamatan	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM (JALAN)		1 Pengawasan serta pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten/kota dan jalan desa yang berada dikecamatan. 2 Pengawasan terhadap penerapan perda dibidang jalan, pengairan dan bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan. 3 Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan, pengairan, bendungan, dan jembatan yang rusak dann mendesak dengan persetujuan dari dinas atau badan terkait.	

1	2	3	4	5
			<p>4 Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dan jaringan irigasi/pengairan, bendungan, jembatan, dan jalan beserta simpul-simpulnya di desa</p> <p>5 Pengawasan dan pengendalian fungsi sarana dan prasarana umum pedesaan/perkotaan.</p>	
2	TANAMAN PANGAN	PERTANIAN	<p>1 Memberikan izin rekomendasi usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> <p>2 Pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>3 Memberikan rekomendasi izin lokal terhadap penggunaan sarana produksi.</p> <p>4 Mengawasi terhadap penggunaan saran produksi.</p> <p>5 Pengawasan hasil produksi dan arus distribusi perdagangan sektor pertanian.</p> <p>6 Pemberian rekomendasi persetujuan kemitraan dibidang pertanian antara masyarakat dengan perusahaan atau badan usaha lainnya.</p>	
3	PERIKANAN	PETERNAKAN DAN PERIKANAN	<p>1 Memantau dan mengawasi operasional pasar ikan serta monitoring permasalahan hasil perikanan.</p> <p>2 Mengusulkan calon penerima paket bantuan program perikanan, monitoring dan evaluasi kegiatan penerima paket bantuan serta mengeluarkan SK kelompok tani tingkat lanjut.</p> <p>3 Memantau dan mengawasi serta menindak kegiatan penangkapan ikan</p> <p>4 Memantau dan mengawasi dampak buangan limbah industri/rumah</p>	
4	KESEHATAN	KESEHATAN	<p>1 Evaluasi kinerja tenaga kesehatan PNS, PTT, dan Kontrak Daerah.</p> <p>2 Memantau, mengawasi pemanfaatan sarana kesehatan dikecamatan.</p>	

1	5	BPMBPKB	2	3	4	5
6	ESDM	SOSIAL PENERANGAN LAINNYA	1	Pemberian izin pemutaran film dan keramaian dalam wilayah kecamatan serta rekomendasi izin keramaian.		
7	BKD	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1	Memberikan rekomendasi pemberian izin kuasa eksplorasi pertambangan		
8	PETERNAKAN	POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK	1	Memberikan rekomendasi mutasi dan jabatan terhadap PNS yang ada di Kecamatan baik instansi sendiri maupun dilingkungan dinas/Badan.		
9	PERHUBUNGAN	PERHUBUNGAN	1	Memberikan rekomendasi cuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
			2	Mengakat Pejabat Pelaksana Tugas (Pt) Kepala Seksi di Kecamatan sebelum ditepatkan Pejabat yang berwenang.		
			3	Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 PNS di lingkungan unit kerjanya.		
			4	Melakukan pembinaan terhadap PNS,Tenaga Kontrak maupun PTT di Kecamatan.		
			5	Mengusulkan petani calon penerima bantuan ternak bantuan pemerintah.		
			1	Mengawasi terhadap bibit ternak bantuan pemerintah.		
			2	Melakukan pengelolaan dan pungutan retribusi parkir yang ada di Kecamatan		
			3	Melakukan pengurusan retribusi angkutan hasil alam di Kecamatan.		
			4	Memberikan izin angkutan lokal penumpang dan barang serta pemantauan tarif angkutan yang telah ditetapkan Pemerintah.		

1	2	3	4	5	
10	PENANAMAN MODAL LINGKUNGAN HIDUP	<p>4 Pemantauan terhadap kendaraan bermotor yang memiliki/dipakai pengguna plaat nomor luar (non BM) dalam wilayah kecamatan.</p> <p>5 Pemberian rekomendasi izin bengkel kendaraan bermotor di Kecamatan.</p> <p>6 Meninventarisasi penggunaan Spectrum Frekuensi Radio untuk Televisi dan Radio lokal.</p> <p>7 Melakukan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan izin Ponsel (Wartel, kios pond an orari lokal).</p> <p>1 Identifikasi Potensi Investasi SDA, SDM maupun kelembagaan.</p> <p>2 Memfasilitasi penyelesaian masalah antara perusahaan dengan masyarakat.</p> <p>3 Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati kecamatan.</p> <p>4 Pengawasan dan pengendalian suaka alam, kerusakan dan pencemaran tanah di kecamatan.</p> <p>5 Pemantauan lokasi TPA</p> <p>6 Pemantauan dan operasi perdagangan Satwa langka/Spesies yang dilindungi.</p>	<p>4 Pemantauan terhadap kendaraan bermotor yang memiliki/dipakai pengguna plaat nomor luar (non BM) dalam wilayah kecamatan.</p> <p>5 Pemberian rekomendasi izin bengkel kendaraan bermotor di Kecamatan.</p> <p>6 Meninventarisasi penggunaan Spectrum Frekuensi Radio untuk Televisi dan Radio lokal.</p> <p>7 Melakukan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan izin Ponsel (Wartel, kios pond an orari lokal).</p> <p>1 Identifikasi Potensi Investasi SDA, SDM maupun kelembagaan.</p> <p>2 Memfasilitasi penyelesaian masalah antara perusahaan dengan masyarakat.</p> <p>3 Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati kecamatan.</p> <p>4 Pengawasan dan pengendalian suaka alam, kerusakan dan pencemaran tanah di kecamatan.</p> <p>5 Pemantauan lokasi TPA</p> <p>6 Pemantauan dan operasi perdagangan Satwa langka/Spesies yang dilindungi.</p>	<p>1 Peneritian izin gangguan (HO) / SITU dibawah 20 M² atau kurang 20 M².</p> <p>2 Memberikan rekomendasi usaha izin papan reklame dan merek dagang.</p> <p>3 Memberikan sanksi berupa penutupan tempat usaha baik perorangan maupun Badan Usaha yang menyatahi aturan.</p>	<p>1 Koordinator dalam pengawasan dan pembinaan pendidikan di kecamatan.</p> <p>2 Memberikan Izin Kursus yang diadakan oleh pihak swasta</p> <p>3 Menetapkan sekolah penelma bantuan seperti DBO, Bea Siswa dan bantuan lainnya.</p>
11	DIPENDA	PENGEMBANGAN OTDA	DINAS PENDIDIKAN		
12	DISDIK				

1	2	3	4	5
13	DISDUKCAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<p>4 Melakukan pengawasan pembangunan gedung sekolah serta pengadaan sarana dan prasarana lainnya.</p> <p>5 Memberikan pertimbangan dalam membuka sekolah baru, atau menutup berdasarkan kepada kelayakan.</p> <p>6 Memberikan rekomendasi terbentuknya organisasi persekolahan, komite sekolah, pramuka (Gudep), Osis, dan penetapan besarnya iuran sekolah sesuai dengan RAPBS.</p>	
14	PERTANAHAN	PERTANAHAN	<p>1 Menandatngani KTP atas nama Bupati</p> <p>2 Menandatngani KK</p> <p>3 Menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran, kematian dan sura keterangan pindah.</p> <p>4 Menerbitkan/rekomendasi akte perkawinan (non Islaam)</p> <p>5 Melakukan penertiban terhadap identitas penduduk baik penduduk tempatan maupun penduduk pendatang.</p> <p>6 Memberikan izin tenaga kerja keluar daerah.</p>	
15	DISPERINDAGKOP	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	<p>1 Menandatngani Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)</p> <p>2 Memberikan rekomendasi dalam proses pra peralihan hak atas tanah.</p> <p>3 Memberikan izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan penanam modal.</p>	
16	DINAS PKP	PERDAGANGAN	<p>1 Memberikan kelayakan usaha</p> <p>2 Memberikan rekomendasi perjanjian sewa menyewa kios dan ruko Pemda dengan pihak kedua sesuai dengan tempat dimana kios dan ruko tersebut berada.</p> <p>3 Melakukan pungutan pasar desa.</p>	

1	2	3	4	5
17	BAPPEDA	PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	<p>1 Melakukan bimbingan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa.</p> <p>2 Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi pembangunan (FKKP) tingkat kecamatan.</p> <p>3 Menyusun skala prioritas usulan kegiatan pembangunan kecamatan.</p> <p>4 Koordinator pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah kecamatan.</p>	
18	PERKEBUNAN	PERTANIAN	<p>1 Mengusulkan Calon Petani (CP) dan Calon Lahan (CL) pembangunan dan pengembangan pertanian.</p> <p>2 Melaksanakan monitoring perkembangan budidaya perkebunan.</p> <p>3 Pengawasan terhadap pendistribusian dan penggunaan sarana produksi</p> <p>4 Memberikan rekomendasi usaha perkebunan di kecamatan</p>	
19	KKP	KEPARIWISATAAN	<p>1 Memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap kelayakan usaha kepariwisataan.</p> <p>2 Pengawasan terhadap objek dan aktifitas wisata yang ada di kecamatan.</p>	
20	KEHUTANAN	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	<p>1 Pengesahan rencana kerja tenagan penyuluh kehutanan.</p> <p>2 Koordinator kegiatan pengalaman hutan antar instansi lingkup kecamatan.</p> <p>3 Penentuan Tata Batas kehutanan yang diketahui oleh Bupati.</p> <p>4 Memberikan rekomendasi izin usaha pengelolaan kayu / sawmili</p> <p>5 Melakukan pemungutan retribusi izin penjualan, pemikiran dan penggunaan gergaji mesin.</p> <p>6 Melakukan pemungutan retribusi izin pemakaian alat berat swasta.</p>	

1	2	3	4	5
2.1	BPPMKS	SOSIAL	<p>1 Pendataan potensi desa, pembinaan Lembaga Adat dan peningkatan ekonomi serta pendapatan desa di masing-masing kecamatan.</p> <p>2 Melakukan koordinasi dan integrasi pemberdayaan perempuan dana mengidentarisir organisasi perempuan yang ada di kecamatan.</p>	
2.2	KEWENAGNAN LAIN		<p>1 Pembinaan aparatur Pemdes/Kelurahan dan BPD secara umum.</p> <p>2 Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.</p> <p>3 Memberikana rekomenadasi terhadap pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan anggota BPD.</p> <p>4 Menunjuk dan atau mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa dan mengangkat pengganti antar waktu (PAW) anggota BPD.</p> <p>5 Memberikana rekomenadasi dan pertimbangan terhadap usulan pemekaran desa.</p> <p>6 Memberikan rekomendasi keterangan berkelakuan baik.</p> <p>7 Mengawasi proyek-proyek pembangunan dan memberikan persetujuan terhadap hasil pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menandatangani persentase hasil pekerjaan proyek.</p> <p>8 Koordinator penyelenggaraan kegiatan proyek khususnya proyek peningkatan ekonomi kerakyatan dan penyertaan aparatur kecamatan dalam unsur kegiatan proyek yang dilaksanakan di kecamatan.</p>	

BUPATI KUANTAN SINGINGI

dto

H. SUKARMIS

JENIS PELAYANAN

1	2	3	4	DASAR HUKUM		PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
				5	6			
38	Rekomendasi persyaratan izin usaha industri perkebunan (IUP - P)			Peraturan Kabupaten Singgingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perkebunan	Daerah Kuantan Daerah Kuantan	1 hari	Rp.	75,000
39	Rekomendasi persyaratan Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)			Singgingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan	Daerah Kuantan Daerah Kuantan	1 hari	Rp.	75,000
40	Rekomendasi persyaratan izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)			Peraturan Kabupaten Singgingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan	Daerah Kuantan Daerah Kuantan	1 hari	Rp.	75,000
41	Rekomendasi persyaratan Izin produksi Makanan dan Minuman			Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygienis Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	1 hari	Rp. 100,000		

					BIAYA	KET
42	Memberikan rekomendasi dalam proses pra peralihan hak atas tanah.				5	5
43	Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKRPP, SKGR, SKTH, SKTW)				1 hari	Rp. 100,000
44	Pelayanan penerbitan KK	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Kartu keluarga 2 Surat Tanda Lunas PBB/Surat Keterangan Tidak Kena pajak	1 hari	Rp. 250,000	
45	Pelayanan penerbitan KTP	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3 Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah	1 hari	Rp. 20,000	

NO	STANDAR PATEN	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
46	Pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris		Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -
47	Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk kependudukan		Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -
48	Pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran		Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -
49	Pelayanan penerbitan surat keterangan kematian		Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -
50	Pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati		Undang-Undang * Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -
51	Pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp. -

NO	STANDAR PATEN	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
52	Pelayanan penerbitan surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswasta	Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disesuaikan	1 hari	Rp.	50,000
53	Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam wilayah	Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nomor 1 KTP Yang bersangkutan Nomor 2 Kartu Keluarga Surat Keterangan dari Kepala Desa 4 Pas Foto 3x4 (2 lembar)	1 hari	Rp.	25,000
54	Pelayanan penerbitan kartu keterangan bertempat tinggal	Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nomor Disesuaikan	1 hari	Rp.	20,000
55	Penerbitan akta catatan sipil	Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nomor Disesuaikan	1 hari	Rp.	350,000
56	Melaksanakan pelayanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan perundang- undangan	*	*	*	*	*

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARMIS